

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.04.02.34.01.17.0069**

**TENTANG  
INSPEKTUR CDOB TAHUN 2017**

**SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Badan POM bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi obat dengan melibatkan Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia;
- b. bahwa untuk pengawasan sarana distribusi obat dilakukan oleh Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik dari Badan POM dan Balai Besar/Balai POM;
- c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan inspektur perlu dilakukan training Cara Distribusi Obat yang Baik berjenjang (Junior, Senior dan Kepala);
- d. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Junior dan Senior;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini perlu ditetapkan sebagai Inspektur CDOB Junior dan Senior dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatsblad 1949: 419);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;